# BAB IV
# ANALISIS KESELARASAN PERAN POSBAKUM DENGAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

## A. Analisis Peran POSBAKUM di PA Sidoarjo

Setelah menjalani kajian teori dan melakukan penelitihan kepada pihak Pengadilan Agama Selaku penyelenggara POSBAKUM dan LBH Sunan Ampel Selaku pelaksana kegiatan POSBAKUM maka data yang diperoleh mengatakan bahwa peran dari POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo Adalah:

1. Sebagai pemberi informasi.

   Seseorang yang datang ke POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo kebanyakan adalah mereka yang datang ke Pengadilan agama untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui cara membuat surat gugatan, sehingga ketika mereka datang kepada pusat informasi Pengadilan Agama mereka diarahkan oleh pegawai Pengadilan Agama untuk beracara melalui jasa POSBAKUM. Selanjutnya mereka yang datang akan diterima oleh petugas dari POSBAKUM sembari menunjukkan peran dari POSBAKUM itu sendiri sebagai pemberi informasi. Sehingga mereka yang datang benar – benar faman akan posisi dari POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo. Setelah itu petugas juga menanyakan jenis masalah yang dialaminya sekaligus menanyakan jenis bantuan yang seperti apa yang mereka butuhkan. Petugas juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tata cara beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo. Jika memang membutuhkan jasa dari POSBAKUM, petugas juga memberikan pengertian akan batasan bantuan yang bisa diberikan oleh POSBAKUM beserta syarat – syarat beracara melalui jasa POSBAKUM.

2. Konsulatsi.

Jasa konsultasi, petugas dari POSBAKUM juga menerima konsultasi dari mereka yang datang mengenai kesukaran yang dialaminya. Seumpama mereka datang untuk menyelesaikan urusan pernikahan, maka petugas POSBAKUM juga harus mendengar keluh kesah dari mereka yang datang yang meminta saran seharusnya dibawah kemana urusan pernikahan mereka meski kebanyakan mereka datang untuk bercerai. Namun dari pihak POSBAKUM tidak langsung membantu mereka membuat surat gugatan, namun petugas dari POSBAKUM terlebih dahulu akan berusaha nemdamaikan kedua pihak yang berperkara. Petugas dari POSBAKUM akan berusaha memberikan perngertian dengan cara yang baik jika perceraian bukanlah salah satu cara menyelesaikan urusan keluarga mereka. Petugas akan mengenalkan mediasai kepada para pihak, petugas akan memberikan informasi jika dalam ranah hukum terdapat istilah mediasi yang nantinya petugas dari POSBAKUM akan mendamaikan kedua pihak yang menghendaki perceraian tersebut. Petugas dari POSBAKUM akan menawarkan mediasi kepada para pihak. Namun jika memang dirasa kedua pihak tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenan untuk berdamai maka mediasai tidak jadi dilakukan oleh POSBAKUM.

3. Advis.

Advis atau pendampingan dimaksud kali ini bukanlah advis pendampingan didalam ruang sidang. Akan tetapi advis disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke POSBAKUM karena meraka tidak mampu didamaikan oleh POSBAKUM. Sehingga mereka mendapatkan jasa dari POSBAKUM yang bersifat advis. Dalam artian pihak yang hendak beraracaa akan mendapatkan penjalasan mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari POSBAKUM tidak bisa memberikan jasa advis secara keseluruhan, petugas dari POSBAKUM tidak dapat mendampingi mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Pembuatan surat gugatan.

Tugas terakhir dari petugs POSBAKUM yang berkenaan dengan pihak yang membutuhkan jasa dari POSBAKUM itu sendriri adalah membantu dalam membuat surat gugatan. Pihak yang datang dipersilahkan menceritakan asal usul kejadian sehingga mereka ingin beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo. Seumpama mereka datang untuk mengurus perceraian, maka petugas dari POSBAKUM mempersilahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan kronologi cerita sehingga ia menginginkan bercerai dengan pasangan mereka. Sedangkan kewajiban dari petugas POSBAKUM adalah mendengarkan segala hal yang diceritakan mengenai kronologi kejadian yang melatar belakangi kejadian tersebut. Setelah mendengar dan mempelajari jika perkaranya tersebut memang dirasa bisa dipersidangkan, maka tugas dari petugas POSBAKUM adalah membuatkan surat gugatan sesuai yang diminta dan sejalan dengan kronologi yang telah diceritakan.[1]

Hal yang di sampaikan oleh pihak Pengadilan Agama yang diwakili oleh bapak Kepala Urusan Umum sejalan dengan perundang undangan yang mengatur dalam hal ini adalah PERMA No.01 Tahun 2014 yang mengatakan:

"Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma – cuma."[2]

[1] Bapak Mat Busiril, Wawancara Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.
[2] Pasal 25, PERMA No.01 tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Keselarasan Pelaksanaan Kegiatan POSBAKUM di PA Sidorajo dengan Perundang – undangan yang Berlaku

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan keselarsan anara data yang dikaji dari perundang undangan dan data yang diperoleh dari penelitihan berupa wawancara kepada pihak Penggadilan Agama Sidoarjo selaku penyelenggara POBAKUM dan LBH Sunan Ampel Selaku pelaksana kegiatan POSBAKUM. Sehingga nantinya dapat diketahui sejauh mana keselarasan peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo denga perundang – undangan yang mengaturnya. Untuk pembahasan kali ini kita awali dari membahas:

1. Latar belakang terbentuknya POSBAKUM

Berawal dari membahas tentang sejarah, terbentuknya POSBAKUM dikarenakan beberapa perundang – undangan yang menyatakan akan keberadaan bantuan dari negara untuk mereka – mereka yang tidak mampu, entah dari segi ekonomi ataupun dari segi keilmuan. Yang mana bantuan tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan bagi semua masyarakat, sehingga semua bisa mendapatkan hak – haknya.

Seperti yang diutarakan oleh bapak Drs. Mat Busiril, M.H selaku Wakil Panitera bahwa kemunculan POSBAKUM di PA Sisoarjo jika dilihat dari sudut pandang perundang – undangan maka diantaranya berawal dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1).
b. UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2).
c. UU no.14 Tahun 1970 Pasal 58 ayat (2) Pasal 56 UU No. 48/2009 Pasal 56 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum.

Hal tersebut secara tidak langsung memang telah dijelaskan di setiap pembukaan pada perundang – undangan yang mengatur tentang POSBAKUM. Seperti halnya pada undang – undang No.16 tahun 2011 yang mencantumkan undang – undang 1945 di pembukaannya sebagai pertimbangan munculnya perundang – undangan tersebut. Pada Perma No.1 Tahun 2014 mencantumkan undang – undang no.11 tahun 2011 sebagai pertimbangannya.

Setelah membahas latar belakang terbentuknya POSBSKUM dari sisi perundang – undangan selanjutnya kita membahas tentang tujuan dari terbentuknay POSBSKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo. Inti dari tujuan terbentuknya POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah keberadaan dari POSBAKUM diharapkan mampu memberikan sumbangsih bantuan kepada mereka yang ingin beracara namun tidak bisa membuat surat gugaran, atau bahkan mereka tidak mengerti runtutan tata cara beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Undang – Undang No.16 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa penyelenggaran Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara republik Indonesia
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.[3]

Hal serupa juga di paparkan oleh bapak Wakil Panitera pengadilan Agama Sidoarjo yang mengatakan:"tujuan dari terbentuknya POSBAKUM itu sendiri pada dasarnya untuk memberikan bantuan kepada semua kalangan masyarakat agar bisa mendapatakan hak mereka dalam hal kasus perdata pada hususnya, sehingga mereka yang tidak faham akan tata cara beracara nantinya akan merasa terbantu dengan keberadaan POSBAKUM di Penadilan Agama Sidoarjo terlebih dalam hal pembuatan surat gugatan.[4]

2. Kerja sama antara Pengadilan Agama Sidorajo dengan LBH Sunan Ampel Surabaya.

Kerjasama antara Pengadilan agama sidarjo dengan LBH Sunan Ampel bukan tanpa alasan. Menurut bapak Wakil Panitera Pengadilan

[3] Pasal 3, Undang – Undang No.16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum.
[4] Bapak Heru Santoso, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 12.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Sidoarjo, salah satu diantara beberapa alasan terpilihnya LBH Sunan Ampel sebagai pelaksana kegiatan POSBAKKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah karena LBH Sunan Ampel merupakan Salah satunya karena LBH Sunan Ampel memang benar – benar berbadan hukum. Di sisi lain dikarenakan LBH Sunan Ampel adalah lembaga bantuan yang benar- benar terakreditasi dan terverifikasi sehigga Pengadilan Agama Sidoarjo menganggap LBH Sunan Ampel benar – benar layak menjalankan progarm kerja POSBAKUM PA Sidoarjo.[5] Yang demikian itu ternyata selaras dengan perundang undangan yang mengatur tentan persyaratan LBH yang diperbolehkan menangani POSBAKUM di tiap kabupaten atau kota. Yakni:

a. Berbentuk badan hukum
b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.
c. Memiliki minimal satu orang advokat.
d. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di POSBAKUM Pengadilan yang berbelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
e. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.
f. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di POSBAKUM Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama

[5] Bapak Mat Busiril, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas ada dibawah pengawasan seseorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah.[6]

Setelah LBH Sunan Ampel dirasa memenuhi syarat sebagai pelaksana program kerja dari POSBAKUM oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, penulis akan membahas hal yang harus diberikan oleh Pengadilan Agma kepada lembaga pemberi layanan hukum tersebut berupa ruangan yang selayaknya diberikan kepada LBH yang telah dipilih. Kerja sama antara Pengadilan Agama Sidoarjo dan LBH Sunan Ampel sudah terjalin mulai tahun 2012. Bapak Mahir Amin, SH.I.,MFil.I pada waktu itu menandatangani surat perjanjian kersama antara LBH Sunan Ampel dan Pengadilan Agama sidoarjo yang didalamnya menyatakan bahwa LBH Sunan Ampel menjadi pelaksana dari kegiatan POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Drs.Mat Busiril, M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.[1]

Setelah terjadi kesepakatan kerja sama antara LBH Sunan Ampel dengan PA sidoarjo, kemudian pihak dari PA memberikan ruangan kepada LBH Sunan Ampel sebagai sarana untuk menjalankan kinerja dari POSBAKUM. Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwasannya:

"Ruangan yang bisa kami berikan kepada POSBAKUM ya seperti itu adanya, bisa sampeyan lihat dibelakang, tepat di depan ruang

[6] Pasal 27PERMA No.01 tahun 2014,Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunggu agar mudah di akses. Di sisi lain juga memang karena gedung kami cukup terbatas"[7]

Hal serupa juga di kemukakan oleh bapak Mahir Amin jika pihak LBH meman mendapatkan ruangan khusu bagi POSBAKUM. Yang di dalamnya berisikan meja kerja, kipas angin dan wi-fi dimana keseluruhannya adalah pemberian dari Pengadilan Agama Sidoarjo.[8] Pemberian fasilitas oleh Pengadilan agama kepada LBH Sunan ampel selaku pelaksana dari POSBAKUM Pengadilan Agama sidoarjo selaras dengan peraturan yang mengatur. Yakni PERMA yang mengatakan: "pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasana untuk Posbakum pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untu penyandang distabilitas perempuan, anak – anak dan orang lanjut usia"[9]

Berbicara mengenai peran atau tugas, seolah – olah tugas dari POSBAKUM itu sendiri adalah memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dalam hal hukum perdata mulai awal hingga akhir. Namun yang menjadi pembahasan pada skripsi ini adalah bantuan hukum melalui POSBAKUM yang mana ia tidak dikenakan biaya dikarenakan dianggarkan dari APBN. Sehingga bantuan yang diberikan hanyalah bantuan berupa pembuatan surat gugatan, tanpa adanya pendampingan di ruang sidang.

[7] Bapak Mat Busiril, Wawancara, Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.
[8] Bapak Mahir Amin, wawancara, Surabaya, 11 Maret 2015, pkl 10.30.
[9] pasal 23 ayat 4, PERMA No.01 tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal serupa dikatakan oleh bapak Mahir Amin selaku ketua LBH Sunan Ampel dan bapak Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberikan keterangan jika bantuan yang diberikan oleh POSBAKUM yang diambilkan dana dari APBN maka jenis bantuan yang di dapatkan hanyalah bantuan dalam hal pemberian bantuan surat gugatan. Sehingga pendampingan dalam persidangan sudah tidak menjadi tanggung jawab dari POSBAKUM.

Perihal yang seperti itu juga diatur dalam SEMA yang mengatakan bahwa: Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan dan pemberian jasa hukum.[10]

3. Peran dan program kerja POSBAKUM

Peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo memang untuk memberikan bantuan kepada pihak yang berperkara. Jika di kaji lebih terperinci lagi, keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki beberapa peran. Yakni peran sebagai:

a. Pemberi informasi
b. Konsultasi
c. Advis
d. Pembuatan surat gugatan.

[10] Pasal17 ayat 1, Lampiran B, SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang demikian kami dapatkan dari bapak Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo ketika saya wawancarai beliau menceritakan kronologi seseorang ketika ia masuk ke ranah pengadilan agama dalam keadaan awam hukum hingga dibuatkannya surat gugatan, beliau mengatakan:

"Seorang pencari keadilan yang mencari informasi ke pengadilan agama dan menyampaikan bahwa ia tidak bisa membuat surat gugatan namun tidak dapat membuat surat gugatan tersebut dan membutuhkan akses untuk mendapatkan bantuan hukum, di situ nantinya petugas pada meja informasi akan mengarahkan mereka – mereka yang awam hukum untuk berpakara melalui POSBAKUM.

Nantinya ketika di POSBAKUM mereka akan berikan pertanyaan terlebih dahulu tentang perkara yang di alaminya. Seumpama perkaranya berurusan dengan perceraian, nantinya dari pihak POSBAKM tidak akan langsung membuatkan surat gugatan, namun pihak POSBAKUM juga berusaha memediasi kedua pihak agar saling berdamai.

Namun jika keduda pihak memang benar – benar tidak bisa di damaikan maka merka akan di tunjukkan persyaratan – persyaratan untuk beperkara melalui POSBAKUM. Salah satunya mereka harus membawa surat nikah, ktp, KK dll. Jika presyaratan tersebut sudah terpenuhi maka mereka yang beperkara diberikan pertanyaan apakah ia benar – tidak bisa membuat surat gugatan yang selanjutnya dibuatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat yang menyatakan bahwa ia memang benar – benar tidak bisa membuat surat gugatan. Setelah persyaratan beserta berkas – berkas sudah terpenuhi selanjutnya pencari keadilan dipersilahkan mencerikatan kronogi perkara yang dialaminya sampai petugas benar – benar faham akan kronologi dari pencari keadilan tersebut.

Kemudian petugas akan membuatkan surat gugatan sesuai dengan alur cerita yang diterima dari pencari keadlian itu sendiri. Setelah surat tersebut jadi selanjutnya di koreksi kembali untuk memastikan bahwa gugatan yang dibuatkan oleh pihak POSBAKUM memang benar – benar sesuai cerita aslinya, jika memang sesuai maka pihak yang beperkara bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya sehingga permohonannya bisa dipersidangkan."

Jika dilihat dari segi nama, kegiatan dari POSBAKUM memang seolah hanya memberikan informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan dan pemberian jasa hukum. Namun dalam kenyataanya masih banyak hal yang juha harus dilakukan oleh LBH Sunan Ampel untuk mewujudkan kinerja POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo yang benar – benar sempurna. Dikarenakan LBH Sunan Ampel Juga membawa nama baik Pengadilan Agama Sidoarjo. Hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh LBH Sunan Ampel diantaranya adalah:

a. Pelaporan dana APBN kepada Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo dianggarkan dari APBN dari tahun 2012. Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Bapak Mahir Amin, SH.I.,MFil.I selaku kepala LBH Sunan Ampel. Beliau mengatakan jika biaya kebutuhan POSBAKUM diambilkan dari APBN dati tahun yang berjalan.[11] Hal serupa juga dikatakan oleh mbak maya selaku pelaksana LBH Sunan Ampel ketika saya datangi beliau juga sedang membuat pelaporang anggaran dana. Beliau mengatakan jika dana oprasional dari POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo memang dianggarkan dari APBN pada tahun yang berjalan. Dari keterangan yang saya dapatkan dari beliau bahwa jumlah perkara yang dapat diterima melalui POSBAKUM di setiap tahunnya hanya sembilan belas perkara. Selebihnya jika masih ada yang membutuhkan jasa pembuatan surat gugatan maka ia tidak bisa LBH Sunan Ampel, jika ia murni menggunakan jasa dari LBH Sunan Ampel maka biaya ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Pernyataan dari pihak LBH Sunan Ampel semakin diperkuat oleh pernyataan dari pihak Pengadilan Agma Sidoarjo dalam hal ini babak Mat Busiril selaku Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan:

"dana yang dibutuhkan oleh POSBAKUM Pengadilan Agama Sidoarjo semuanya dibebankan atau dianggarkan kepada

[11]Bapak Mahir Amin, wawancara, Surabaya, 11 Maret 2015, pkl 10.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

APBN pada tahun yang berjalan. Nantinya LBH Sunan Ampel akan melaporkan jumlah perkara yang ditanganinya melalui POSBAKUM, kemudian setelah benar – benar cocok selanjutya kita selaku perwakilan dari Pengadilan Agma Sidoarjo mengajukan kepada menteri bidang hukum dan hak asasi manusia agar dana tersebut di turunkan. Namun jumlah dana yang diturunkan hanya untuk sembilan belas berkas perkara tiap tahunnya.[12]

Keterangan dari pihak Pengadilan Agama tersebut semakin memperkuat keterangan dari pihak LBH Sunan Ampel selaku pelaksana POSBAKUM yang sebelumnya telah mengatakan bahwa jumlah perkara yang bisa ditangani oleh LBH Sunan Ampel melakui jalur POSBAKUM terbatas hanya 19 perkara. Sehingga selebihnya dari jatah 19 porsi tersebut sudah menjadi tanggungan dari pihak yang beperkara itu sendiri dalam hal pembiayaannya.

Hal pendanaan seperti itu memang diatur dalam Undang – Undang No.16 Tahun 2011 mengatakan: Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum seseuai dengan Undang – Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[13]

Untuk peraturan yang menerangkan bahwa LBH Sunan Ampel harus melaporkan keuangannya kepada menteri yang bersangkutan telah diatur dalam Undang – Undang No.16 Tahun

[12] Bapak Mat Busiril, Wawancara (Pengadilan Agama Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 14.00.
[13] Pasal 16 ayat 1, Undang – Undang No.16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2011 tentang Bantuan Hukum pada pasal 10 yang mengatakan "pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

1) melaporkan kepada menteri tentang program Bantuan Hukum.
2) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan hukum berdasarkan Undang – Undang ini".[14]
3) Mengenai mekanisme pelaporannya juga telah diatur dalam Undang – PERMA No.01 Tahun 2014 pasal 37 ayat 1 yang di dalamnya menerangkan mekanisme pencatatan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara rutin yang setidaknya memuat keterangan penerima layanan dan jenis layanan yang diterima.

Berbicara tentang nominal seperti keterangan yang diberikan oleh bapak mahir bahwa sistem kerja antara LBH Sunan Ampel dengan Pengadilan agama adalah sebesar Rp.200.000.00,- per jam sesuai dengan kesepakatan ketika menandatangni surat perjanjian kerjasama anta LBH Sunan Ampel dengan Penagadilan Agama Sidoarjo.[15] Hal tersebut juga diatur dalam PERMA yang berbunyi:

"Besar imbalan jasa diberikan oleh Pengadilan kepada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan

[14] Pasal 34, PERMA No.01 tahun 2014,Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum .
[15] Bapak Mahir Amin, Wawancara, Surabaya, 11 Maret 2015, pkl 10.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di POSBAKUM Pengadilan."

Hal serupa juga di tuangkan dalam yang mengatakan:

"Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa Bantuan Hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani".[16]

b. Rekrutmen anggota oleh LBH Sunan Ampel Untuk POSBAKUM.

Keberadaan kantor LBH di dalam UIN Sunan ampel merupakan alasan mengapa mayoritas anggota dari POSBAKUM adalah lulusan S1 Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel. Namun menurut bapak Mahir Amin, SH.I.,Mfil. ada beberapa syarat yang harus di penuhi ketika seseorang yang ingin menjadi anggota dari LBH Sunan Ampel yang nantinya akan menjadi pelaksana dari kegiatan POSBAKUM di Pengadilan Agama Sidoarjo. Diantaranya adalah:

1) Sarjana Syariah
2) Berkemampuan dalam bidang Hukum, terutama Hukum Acara Perdata.
3) Komitmen pengabdian kepada masyarakat pencari keadailan

[16] Pasal 21 Ayat 1, Lampiran B, SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut tidaklah jauh beda dengan apa yang tertera dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkama Agung RI Nomor:0508 Tahun 2014 mengatakan bahwa:

"petugas pemberi layanan di POSBAKUM Pengadilan Agama adalah:

1) Advokat.
2) Sarjana Hukum dan Sarjana Syari'ah"[17]

c. Larangan dan kewajiban bagi petugas POSBAKUM.

Ketika menjalankan program kerja, anggota posbakum juga memiliki larangan dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Heru Santoso, SHI selaku Kepala Urusan Umum bahwa:

"Seorang petugas dari POSBAKUM seyogyanya bisa menjaga Kodetik kesopanan, ketika membuatkan surat gugatan tidak boleh disengaja untuk membuat kesalahan, harus menjaga rahasia dari pihak yang beracara, tidak diperkenankan meminta imbalan, ya hal hal seperti itu lah yang harus diperhatikan oleh petugas dari POSBAKUM".[18]

[17] Pasal 21 ayat 1, Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkama Agung RI No.0508 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Peraturan Mahkama Agung Ri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
[18] Bapak Heru Santoso, Wawancara Sidoarjo, 04 Maret 2015, pkl 12.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang demikian itu ternyata juga dijelaskan pada PERMA No.01 tahun 2004 pasal 28 yang menjelaskan tentang kewajiaban petugas POSBAKUM pengadilan diantaranya adalah:

1) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
2) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
3) Memerikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komperhensif.
4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan POSBAKUM pengadilan.

Sedangkan larangan – larangan yang harus di jauhi oleh petugas POSBAKUM menurut PERMA No.01 tahun 2014 Pasal 30 diantaranya adalah:

1) Membedakan perlakuan terhadap penerima laayanan POSBAKUM Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2) Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan POSBAKUM Pengadilan.
3) Menggunakan sarana dan prasarana POSBAKUM Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.[19]

[19] Pasal 30, PERMA, No.01 tahun 2014,Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id